



**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN MAHAKAM ULU
2021**

**KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN
BAGIAN HUKUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan sebuah kebijakan dibutuhkan kajian akademik sebagai acuan ilmiah dalam menentukan kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi terkini dalam merespon berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Laporan ini merupakan hasil kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan ini terlaksana sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Makassar.

Naskah akademik ini terdiri atas enam bagian. Pertama, pendahuluan— menguraikan latar belakang, tujuan dan manfaat, output/keluaran, dasar hukum, dan metode penyusunan. Kedua, kajian teoretis dan praktek empiris penanggulangan bencana, terdiri dari penanggulangan bencana, mitigasi bencana dan sistem penanggulangan bencana serta bencana khusus pandemi seperti COVID-19 yang melanda semua negara, termasuk Mahakam Ulu. Ketiga, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup peraturan daerah. Keenam, penutup berupa kesimpulan dan saran.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan suatu upaya perubahan Perda No. 12 Tahun 2017 dan menyesuaikan dengan penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang baru saja terjadi dimana tidak diatur sama sekali di kebijakan sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memberi kesempatan dan mempercayakan kepada Tim kami untuk pembuatan Naskah Akademik ini. Harapan kami semoga Naskah Akademik ini memberikan penguatan akademik terhadap urgensi peraturan terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Mahakam Ulu.

Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN	14
PRAKTEK EMPIRIS PENANGGULANGAN BENCANA.....	14
A. Kajian Teoritis.....	14
C. Sistem Penanggulangan Bencana.....	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	37
A. Evaluasi Kondisi Hukum dan Statusnya	37
B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .	46
A. Landasan Filosofis	46
B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis.....	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	53
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	53
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	54
C. Materi Muatan	54
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejadian bencana di Indonesia sudah sering terjadi. Beragam jenis bencana alam yang pernah terjadi di berbagai daerah, antara lain; tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa. Pengalaman di berbagai daerah tersebut sehingga diperlukan upaya menanggulangnya secara komprehensif yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi yang paling terdepan yang harus mengupayakannya adalah pemerintah daerah karena daerah-lah yang berhadapan langsung dengan bencana itu. Olehnya itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat masyarakat. Kesiapsiagaan sudah seharusnya dilakukan secara berjenjang mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 September 2021 telah terjadi 1.829 bencana alam di Indonesia. Dengan rincian; 750 bencana banjir, 477 cuaca ekstrim, 346 tanah longsor, dan 206 kali kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kejadian bencana yang sangat banyak ini, sudah pasti menimbulkan sejumlah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar.

Pulau Kalimantan pada umumnya memiliki potensi hutan yang luas. Namun seiring dengan waktu potensi hutan tersebut banyak yang sudah dieksploitasi sehingga sebagian diantara hutan tersebut telah membawa dampak banjir hampir setiap tahun. BNPB mencatat ada dua provinsi di

Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti provinsi lainnya di Kalimantan terbebas dari bencana banjir tahunan, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Data BNPB menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, tercatat 331 kejadian bencana, terdiri dari 152 kali kebakaran hutan dan lahan, 3 kali gelombang pasang/abrasi, 93 kali banjir, 59 kali tanah longsor, dan 24 kali kejadian puting beliung. Pada umumnya pulau Kalimantan mengalami dua jenis bencana yang dipengaruhi fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering. Dua jenis bencana ini memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Seringnya terjadi bencana di Indonesia, mendorong DPR RI berinisiatif mendorong pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Bencana sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Inisiatif DPR RI ini patut diapresiasi, mengingat DPR memiliki fungsi legislasi yang belum digunakan secara optimal. Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan bentuk respon cepat terhadap seringnya terjadi kejadian bencana di berbagai daerah bahkan cenderung semakin meningkat setiap tahun. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Indonesia yang sangat luas ini, sangat tidak efektif jika penanggulangan bencana ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu berinisiatif mengatur permasalahan bencana ini sebagai bagian dari upaya mengejawantahkan amanat Pembukaan UUD 1945 agar Negara Republik Indonesia melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan kata lain, daerah mengambil peran melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari daerah. Jika semua daerah melakukan upaya yang sama, maka tentunya penanggulangan bencana itu tidak lagi bergantung dari pemerintah pusat saja tetapi daerah pun mengambil peran strategis dan taktis.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga sudah sangat tepat jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama berupaya melakukan penanganan bencana secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, mengingat potensi penyebab bencana alam di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu tergolong sangat tinggi.

Demikian pula selama masa pandemic Pandemi COVID-19 di Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020 telah memberikan dampak yang sangat berat terhadap semua sendi kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Dampak langsung maupun tidak langsung dari infeksi COVID-19 dan penyebarannya memberikan beban tersendiri masyarakat. Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) sudah mengeluarkan beberapa pedoman langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Sejak pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember 2019 akhir COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Pada Maret 2020 Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19. Hingga 26 Juni 2020 data temuan kasus COVID-19 tercatat sebanyak 51,427 kasus dan telah menyebar ke 34 provinsi dan 448 kabupaten/kota. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada beberapa daerah terdampak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, mendorong pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini sebagai upaya memberikan dasar dan arah pembangunan sistem penanggulangan bencana di Mahakam Ulu. Selain itu, juga memberikan landasan, asas, dan tujuan, penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana serta diberikan wewenang untuk mengatur kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga internasional.

Penanggulangan bencana yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk mengelola sumberdaya guna meningkatkan kualitas penanganan bencana, yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, penanggulangan bencana telah

dicantumkan sebagai salah satu program strategis daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian Misi 1 Membangun dan Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu juga terkait dengan Misi 2 Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Berhubung masalah bencana ini terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, maka sangat strategis jika keduanya digabungkan dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan indeks risiko bencana di Mahakam Ulu, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Mahakam Ulu secara geografis memiliki cukup banyak sungai, serta sebagian besar areal adalah hutan, sehingga memiliki kerawanan terhadap bencana kebakaran hutan khususnya saat musim kemarau. Saat ini pemerintah daerah sedang melaksanakan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kondisi alam yang berbukit menyebabkan adanya kerawanan bencana alam tanah longsor. Sementara itu sungai yang ada rawan terhadap bahaya banjir akibat curah hujan yang tinggi. Di Kabupaten Mahakam Ulu tidak terdapat gunung api aktif sehingga termasuk aman. Namun demikian sebagian besar Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kerentanan terhadap gerakan tanah

menengah, yaitu sekitar 47,85% dari total luas wilayah kabupaten.

Kerentanan tanah sangat stabil (6,64% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi terdapat di lembah sungai, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung. Gerakan tanah di kawasan ini hampir tidak pernah terjadi.

Kerentanan tanah stabil (16,95% dari total luas wilayah kabupaten) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun, sebagian wilayah Kecamatan Long Pahangai, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Apari. Pada kawasan ini gerakan tanah di kawasan ini sangat jarang terjadi, kecuali jika gangguan pada lereng.

Kerentanan tanah menengah (47,85% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau lereng jika lereng mengalami gangguan. Jika sebelumnya terjadi gerakan tanah pada daerah ini, maka gerakan tanah tersebut akan kembali aktif akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat.

Kerentanan tanah labil (17,38% dari total luas wilayah kabupaten) dan sangat labil (11,38% dari total luas wilayah kabupaten) terjadi pada kawasan yang sering mengalami gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat. Gerakan tanah ini terjadi pada tingkat kelerengan cukup terjal, baik terjadi secara alamiah maupun karena terpicu aktivitas manusia, seperti akibat galian untuk pengambilan mineral ataupun penggundulan lereng.

Kejadian kebakaran pada bulan Juni 2021 di Kampung Ujoh Bilang, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu. Kejadian ini merupakan bencana yang sangat dahsyat di daerah perbatasan yang menghancurkan 12 rumah secara bersamaan. Meskipun peralatan belum lengkap, namun berkat dukungan berbagai pihak, akhirnya kebakaran tersebut bisa ditangani dengan cepat karena adanya kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran dengan dukungan peralatan meskipun belum memadai. Selain itu jumlah personil hanya 18 orang sehingga belum mampu menangani kebakaran yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat mengantisipasi setiap ada bencana. Olehnya itu kejadian bencana ke depan harus ditangani dengan cepat dan terkoordinasi agar semua pihak yang terlibat mengetahui peran dan fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan. Selama ini beberapa jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain; banjir, tanah longsor, abrasi sungai, puting beliung, kebakaran hutan, dan kebakaran pemukiman.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu belum terbentuk kelembagaan pemda yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi menangani bencana. Padahal Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, merupakan lembaga pemda yang bertanggungjawab jika suatu waktu terjadi bencana. Mengingat kejadian bencana, terjadi dengan tiba-tiba, maka sudah mendesak disiapkan kelembagaannya agar ke depan permasalahan bencana sudah bisa direncanakan dan diorganisir serta bisa mengambil alternatif solusi sesuai kebutuhan di lokasi bencana.

Dalam mengelola dan menanggulangi bencana, baik di level nasional maupun di daerah masing-masing tidak bisa terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Namun bukan berarti tantangan itu hanya dibiarkan terjadi tanpa alternatif solusi. Pada tingkat nasional, penanggulangan bencana sudah dikelola dengan pendekatan investasi ekonomi, yaitu selain penanggulangan bencana untuk menyelamatkan nyawa manusia (life-saving activities), sekaligus berupaya untuk menyelematkan asset negara serta mengamankan hasil-hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak parsial tetapi lebih komprehensif dalam merespon kejadian bencana nasional. Tentu demikian halnya penanggulangan bencana di daerah termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu, pemda berupaya selain menyelematkan nyawa warga sekaligus berupaya menyelematkan pula asset daerah dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu. Meskipun belum banyak terjadi kejadian bencana yang berskala besar di Kabupaten Mahakam Ulu, namun bukan berarti tidak perlu mengatur penanggulangan bencana, mengingat kejadian suatu bencana bisa terjadi secara tiba-tiba seperti kebakaran yang terjadi pada bulan juni 2021 di Kampung Ujoh Bilang, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mengorbankan 12 rumah warga dan kantor Bank BRI, yang hangus terbakar.

Sebagai upaya mengantisipasi kejadian serupa ataujika terjadi kejadian bencana berikutnya, setidaknya sudah ada suatu pelebagaan penanggulangan bencana, yang mengatasi dan mengorganisir yang terlibat merespon bencana mulai dari hulu ke hilir. Mengingat Indonesia tergolong sebagai negara yang rawan bencana atau memiliki karakteristik multi-ancaman, maka daerah perlu berinisiatif

berperan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah. Setiap bencana selalu menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi, sehingga sudah pada tempatnya jika ada upaya pencegahan terjadinya bencana yang melibatkan berbagai pihak. Secara nasional kerugian yang dialami Indonesia setiap tahun, tidak kurang rata-rata Rp 30 triliun. Jumlah kerugian ini tidak sebanding dengan dana yang disiapkan untuk menanggulangi bencana sehingga dukungan dunia usaha dan lembaga internasional serta dunia internasional tetap diharapkan untuk meringankan beban daerah akibat dari kejadian bencana tersebut.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) secara implisit menekankan penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana itu merupakan salah satu urusan wajib daerah yang perlu dilaksanakan. Olehnya itu komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk membentuk Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum untuk mengatur bencana sebagai urusan wajib, harus dipastikan ada harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harmonisasi peraturan ini sangat penting agar perda yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tanggungjawab untuk menanggulangi bencana di daerah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam ulu, bermaksud membentuk Peraturan Daaerah tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum yang kuat

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di dalamnya akan mengatur 3 (tiga) tahapan meliputi; pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan perda diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, telah menelorkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 12 tahun 2017. Namun melihat situasi dan perkembangan kebencanaan yang semakin beragam, sehingga dianggap perlu untuk melakukan penerbitan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam mengatasi bencana dan bagaimana batasan pengertian bencana dan kapan sebuah kejadian atau rangkaian kejadian dapat dikatakan sebagai bencana atau telah berdampak luas.
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Ulu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi untuk mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;
- b. Menganalisis Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 12 tahun 2017, yang telah ada sebelumnya.
- c. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penanggulangan bencana;
- d. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah; dan
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Ulu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penulisan Naskah Akademik ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kualitatif pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (library research), pendalaman dan analisis terhadap sumber data sekunder, yaitu: peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian, dan referensi lain yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. Di samping itu, ada juga data primer yang didapatkan melalui wawancara secara daring dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder).
- b. Metode penelitian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pedoman Penyusunan Naskah Akademik, khususnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.
- c. Pengkajian literatur dan dokumen. Pengkajian ini dilakukan dengan mengkaji literatur terkait, yaitu teoritis, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen penting untuk mendapatkan kajian lebih mendalam atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Mahakam Ulu.
- d. Diskusi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya; korban kebakaran, akademisi, dan pejabat terkait.

Dilakukan analisis data dan fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini dan mencari alternatif solusinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Bencana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh pengertian bahwa bencana sebagai; (1) sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya; (2) gangguan; godaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian atas —bencana alam dengan pengertian yang sederhana, yakni bencana yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir).

Dalam bahasa Indonesia istilah bencana memiliki beberapa padanan kata, seperti kata azab, musibah, bala, atau malapetaka yang kerap diasosiasikan dengan istilah atau kata bencana. Namun demikian, kata bencana inilah yang paling lazim digunakan dibandingkan dengan kata lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketika kata bencana diawali dengan kata penanggulangan, maka sangat terasa berbeda maknanya jika disebut penanggulangan azab, penanggulangan musibah, dst.

Beberapa kata atau istilah di atas selain kata bencana, umumnya dipahami oleh masyarakat pada umumnya sebagai akibat atas perbuatan manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam. Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa ada hubungan timbal balik antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga jika terjadi bencana, sangat diyakini bahwa telah terjadi

hubungan yang kurang harmonis antara manusia dengan alam atau antara manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta. Terlebih Indonesia masuk dalam kategori negara yang sering mengalami bencana secara beruntun.

Tercatat beberapa peneliti bencana, salah satunya Lyons (1999) mengklasifikasikan bencana ke dalam dua jenis yaitu bencana alam (natural disaster) yang disebabkan kejadian alam (natural) seperti gempa bumi dan gunung meletus, dan bencana buatan manusia (man-made disaster) yaitu hasil dari tindakan secara langsung atau tidak langsung manusia seperti perang, konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi. Rice (1999) menambahkan satu kategori lagi yaitu bencana teknologi.

Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan, disatu pihak, adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman¹⁰ terhadap hidup dan kehidupan, kesejahteraan dan aset-aset manusia.¹¹ Beberapa ancaman mempunyai peluang lebih tinggi dari yang lainnya untuk benar-benar menjadi suatu peristiwa. Di pihak lain masyarakat mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri-ciri tertentu yang mempertinggi kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancaman-ancaman pada saat benar-benar menjadi suatu peristiwa yang merusak. Pertemuan dari ancaman dan kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwa bencana. Singkatnya, alam semesta dan isinya ini sejatinya bersifat netral,¹² hanya pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu berdampak merugikan manusia maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana.¹³ Carter membagi penyebab bencana menjadi dua, yaitu 'ancaman

tradisional' seperti gejala-gejala alami termasuk gempa bumi, angin topan, letusan gunung api, tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu timbul pula 'ancaman baru' seperti kekerasan sosial, serangan teror, kerusuhan sosial dan sebagainya. Dalam kategori ini juga didapati ancaman dari penyimpanan, transportasi, pemrosesan dan pembuangan limbah bahan-bahan berbahaya (hazardous materials), ancaman nuklir baik dalam konteks penggunaan untuk tujuan damai maupun peperangan.

Bencana lain yang sedang melanda seluruh dunia adalah pandemi Covid-19, dimana ketika virus baru ini muncul, intervensi kesehatan sangat diperlukan dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran infeksi di masyarakat. Upaya kesehatan dalam hal pencegahan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi jumlah morbiditas dan mortalitas serta dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi.

Setiap komunitas itu unik, dan strategi pencegahan yang tepat akan bervariasi, berdasarkan pada tingkat penularan penyakit tersebut di masyarakat, karakteristik masyarakat, populasi masyarakat, dan kapasitas lokal dalam menerapkan strategi yang tepat.

Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (International Strategy for Disaster Reduction) Perserikatan Bangsa-Bangsa (ISDR, 2004), menggeser penekanan pada pemaknaan bencana dari yang tadinya bertumpu pada 'sebab-musabab' suatu kejadian menjadi pandangan yang menekankan pada 'dampak' kejadian tersebut pada manusia, dan menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal

31 Maret 2004, sebagai berikut:

“suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan (kerugian) yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan (masyarakat) tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources).” (ISDR, 2004)

2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan bencana secara konseptual terdiri dari dua kata, yakni penanggulangan yang merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris, management, dengan istilah bencana yang merupakan terjemahan dari istilah “disaster”. Dalam Bahasa Indonesia, terdapat beberapa padanan kata yang mengacu pada istilah penanggulangan. Selain kata manajemen yang diserap dari kata management dari Bahasa Inggris. Selain itu terdapat pula beberapa istilah lain seperti penanganan atau pengelolaan. Oleh karenanya, tidak heran jika istilah penanggulangan, manajemen, pengelolaan, dan penanganan kerap digunakan secara bergantian, termasuk pada saat kata tersebut dilekatkan dengan kata bencana.

Kata penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang dengan awalan pe- dan -an. Dalam istilah kebahasaan, awalan pe- dan -an disebut sebagai konfiks, yaitu imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Secara umum, terdapat tiga fungsi imbuhan pe-

dan -an, yakni untuk menyatakan makna perbuatan (misalnya kata perdamaian); menyatakan proses (misalnya kata perubahan); atau menyatakan tempat (seperti kata perumahan). Dalam konteks istilah penanggulangan, imbuhan pe- dan -an yang dilekatkan pada kata dasar tanggulang setidaknya berfungsi untuk menyatakan makna perbuatan dan proses.

Dengan mengasumsikan bahwa istilah penanggulangan mengacu pada pengertian management, maka istilah penanggulangan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan bersama. Federasi Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Federation of Red Cross and Red Crescent Society) memberikan panduan umum dalam memahami yang dimaksud dengan penanggulangan bencana atau disaster management sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau pengelolaan sumberdaya dan tanggungjawab untuk menangani seluruh aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dalam rangka mengurangi dampak bencana”.

Penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan semua lapisan pemerintahan. Organisasi non pemerintah dan berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam prosesnya. Manajemen bencana moderen melampaui bantuan pasca bencana. Sekarang mencakup kegiatan perencanaan dan kesiapan pra-bencana, perencanaan

organisasi, pelatihan, manajemen informasi, hubungan masyarakat dan bidang lainnya. Penanggulangan bencana dari perspektif tradisional pada umumnya terfokus pada upaya memberikan bantuan kemanusiaan segera (biasanya tim penyelamat, materi dan layanan medis) secepat mungkin setelah terjadinya bencana. Telah terjadi pergeseran paradigma selama dekade terakhir. Pandangan modern mengenai penanggulangan bencana menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi sebelum bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Langkah-langkah pra-bencana untuk mencegah atau mengurangi bencana disebut Manajemen Resiko.

3. Model-Model Penanggulangan Bencana

Pemahaman mengenai model-model penanggulangan bencana juga mengalami perkembangan cukup signifikan. Pendekatan konvensional mengenai penanggulangan bencana adalah memahaminya sebagai sebuah proses yang bersifat siklus. Berdasarkan model ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai serangkaian tindakan yang berurut atau rangkaian yang bertahap. Dalam model ini, manajemen bencana terjadi secara bertahap, secara berurutan. Fokusnya lebih pada aktivitas segera sebelum dan sesudah terjadinya kejadian bencana.

Model pendekatan penanggulangan bencana berikutnya adalah model contract-expand model. Dalam model ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Terdapat serangkaian kegiatan yang berjalan sejajar satu sama lain dan bukan sebagai urutan. Seperti diperlihatkan melalui gambar di bawah ini, tindakan-tindakan dilakukan secara beriringan, berkembang atau mengecil sesuai permintaan. Sebagai contoh segera

setelah bencana, untaian relief dan respon akan berkembang. Tapi seiring dengan waktu aktivitas ini akan berkurang dan 'jalur pemulihan dan rehabilitasi' akan berkembang. Bobot relatif untai akan bervariasi tergantung pada hubungan antara kejadian bahaya dan kerentanan masyarakat yang berisiko.

Model berikutnya adalah disebut sebagai model kegentingan atau Crunch model. Menurut model crunch, bencana terjadi hanya ketika bahaya atau ancaman berdampak orang-orang yang rentan. Sebuah bencana terjadi ketika kedua unsur itu, yakni ancaman dan kerentanan, bertemu. Sebuah fenomena alam dengan sendirinya bukanlah bencana. Begitu pula, populasi mungkin rentan selama bertahun-tahun, namun tanpa "trigger event", tidak ada bencana. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kerentanan - tekanan yang berakar pada proses sosio-ekonomi dan politik - dibangun dan harus ditangani, atau dilepaskan, untuk mengurangi risiko bencana. Proses ini dapat mencakup kemiskinan, diskriminasi, diskriminasi, dan eksploitasi terkait usia berdasarkan jenis kelamin, faktor etnis atau agama. Hasilnya akan "aman" sebagai lawan dari "kondisi tidak aman", "komunitas yang tangguh atau mampu" yang bertentangan dengan "komunitas rentan" dan "penghidupan berkelanjutan" sebagai lawan dari "penghidupan yang tidak berkelanjutan".

4. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan

sumber daya alam.

- b. Digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana.

5. Mitigasi Bencana Banjir

Berikut upaya untuk mengurangi risiko kerugian bencana banjir, sebaiknya dilakukan pencegahan seperti di bawah ini:

- a. Penggunaan lahan dan merencanakan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital di daerah yang aman.
- b. Menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir dengan membuat bangunan rumah tahan banjir, mulai dari material dan fondasi yang kuat.
- c. Membangun infrastuktur kedap air.
- d. Membangun tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut di sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami.
- e. Membersihkan sedimen.
- f. Membangun pembuatan saluran air (drainase).
- g. Meningkatkan kewaspadaan di daerah rawan banjir.
- h. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan.
- i. Melatih kewaspadaan dengan melakukan penyimpanan bahan makanan, menaruh tempat tidur di daerah yang

lebih tinggi.

6. Mitigasi Bencana Tanah Longsor

- a. Berikut ini kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi risiko kerugian dari bencana tanah longsor.
- b. Membangun permukiman dan fasilitas utama lainnya dengan menghindari daerah rawan bencana.
- c. Melakukan relokasi atau pemindahan tempat.
- d. Menyarankan pembangunan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifaksi tanah.
- e. Pembangunan fondasi disarankan menyatu untuk menghindari penurunan yang tidak seragam.
- f. Pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus fleksibel.
- g. Mengurangi tingkat keterjalan lereng.

7. Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Di bawah ini adalah mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan karena gempa bumi.

- a. Memastikan menggunakan konstruksi bangunan tahan getaran atau gempa.
- b. Memastikan kekuatan bangunan sesuai dengan standar kualitas bangunan.
- c. Membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi.
- d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang sudah ada.

- e. Merencanakan penempatan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

Selain itu, mengutip situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi.

1. Sebelum gempa bumi
 - a. Mengenal apa yang dimaksud dengan gempa bumi.
 - b. Pastikan struktur dan letak rumah terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi, seperti longsor, likuifaksi, dan lain-lain.
 - c. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan.
 - d. Kenali lingkungan tempat kerja dengan memerhatikan letak pintu keluar, lift, serta tangga darurat.
 - e. Belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran.
 - f. Catat nomor telepon penting yang bisa dihubungi saat terjadi gempa bumi.
 - g. Mengatur agar perabotan rumah menempel pada dinding agar tidak jatuh akibat gempa bumi.
 - h. Simpan benda berat pada bagian bawah.
 - i. Cek kestabilan benda yang tergantung, misalnya lampu, kipas angin, dan lain-lain.
 - j. Simpan bahan makanan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah.
 - k. Selalu matikan air, gas, dan listrik jika tidak digunakan.

1. Sediakan tempat dengan peralatan kotak P3K, senter, radio, dan bahan makanan.
2. Saat Gempa Bumi
 - a. Jika berada dalam bangunan, lindungi kepala dengan bersembunyi di bawah meja, dan lain-lain, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan, dan lari ke luar jika masih bisa dilakukan.
 - b. Jika berada di area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar, perhatikan tempat berpijak, hindari jika terjadi rekahan tanah.
 - c. Jika sedang mengendarai mobil, keluarlah dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran.
 - d. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami.
 - e. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari tempat yang memungkinkan terjadi longsor.
3. Sesudah gempa bumi
 - a. Jika berada di dalam bangunan, keluarlah dengan tertib menggunakan tangga biasa dan tidak menggunakan eskalator atau lift, periksakan diri apakah ada yang terluka, telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada diri sendiri atau orang di sekitar.
 - b. Periksa lingkungan sekitar jika terjadi kebakaran, kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, dan periksa aliran serta pipa air.
 - c. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena ada kemungkinan terjadi gempa susulan atau

reruntuhan.

- d. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa.
- e. Mendengarkan informasi mengenai gempa bumi dan jangan terpancing dengan isu yang tidak jelas sumbernya.
- f. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait.
- g. Jangan panik.

Mitigasi Bencana Kebakaran

Untuk mengurangi risiko kerugian bencana kebakaran, sebaiknya kamu melakukan pencegahan seperti di bawah ini.

- a. Membuat dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran.
- b. Meningkatkan penegakan hukum.
- c. Membentuk pasukan pemadaman kebakaran, khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini.
- d. Membuat waduk-waduk kecil, seperti penampungan air dan hydrant untuk memadamkan api.
- e. Melakukan pengawasan atas pembakaran lahan secara ketat.
- f. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
- g. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran.

Mitigasi Bencana Kekeringan

Ini dia langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan yang bisa dilakukan:

- a. Melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yakni dengan
- b. mengganti penggunaan air tanah dengan air permukaan dengan cara membuat waduk dan saluran distribusi yang efisien.
- c. Konservasi tanah dan mengurangi tingkat erosi dengan pembuatan check dam serta reboisasi.
- d. Mengganti kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari penebangan hutan.
- e. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
- f. Memperbaiki daerah yang tandus dengan melakukan pengelolaan lahan, hutan, waduk resapan, dan irigasi.

Mitigasi Bencana Angin Siklon Tropis/Angin Ribut

Langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa dilakukan, yaitu:

- a. Memastikan struktur bangunan sudah memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.
- b. Menerapkan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah rawan angin topan.
- c. Menempatkan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan.
- d. Melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.

Mitigasi Bencana Wabah Penyakit

Ini adalah langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa dilakukan:

- a. Menyiapkan masyarakat secara luas, termasuk aparat pemerintah khususnya yang ada di bidang kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko jika suatu wabah terjadi serta bagaimana cara menghadapinya jika wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.
- b. Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respons cepat, serta penanganan bila wabah terjadi.
- c. Menyiapkan infrastruktur, seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistic, serta pembiayaan operasional sebagai upaya penanggulangan.
- d. Upaya penguatan pengamatan epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi penanganan.

Mitigasi Bencana Konflik

Berikut ini mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dari terjadinya konflik:

- a. Mendorong peran seluruh lapisan masyarakat untuk memelihara stabilitas ketenteraman dan ketertiban.
- b. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta menanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- c. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, adil, dan jujur.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.
- e. Meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, serta bebas dari KKN.

BENCANA COVID-19

Di negara Indonesia, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional orang yang dikonfirmasi positif terkena COVID-19 hingga 24 Juni 2020 sebanyak 49.009, pasien sembuh sebanyak 19.658, dan yang meninggal 2.573. Hal ini menandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat pesat.

Dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di setiap wilayah yang ada di Indonesia melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing di bawah pengawasan langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dikarenakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan penyebaran COVID-19 ini sebagai Bencana Nasional non alam sejak 14 April 2020 sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga Dinas Kesehatan bekerja sama dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berbagai macam cara. BPBD di beberapa daerah mulai melakukan edukasi mengenai protokol

kesehatan COVID-19 yakni cara mencuci tangan yang benar guna mencegah adanya penularan COVID-19, cara menggunakan masker yang benar, penerapan etika batuk/bersin yang benar, menjaga jarak kurang lebih 1 meter antar individu, dan mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan penting untuk tidak keluar rumah.

Selain melakukan edukasi mengenai protokol kesehatan COVID-19, rapid test dan swab test massal juga dilakukan di beberapa wilayah oleh BPBD dengan bantuan mobil PCR yang dikirimkan dari BNPB. BPBD pun melakukan pembagian bantuan berupa perangkat protokol kesehatan seperti masker, handsanitizer, dan alat pelindung diri (APD) di beberapa tempat seperti Rumah Sakit, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, dan tempat-tempat yang terdapat kerumunan orang juga dilakukan. BPBD juga melakukan update data mengenai pasien COVID-19 melalui data yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional setiap harinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga berperan sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyediakan layanan berupa Call Center yang dapat dihubungi setiap saat apabila masyarakat membutuhkan bantuan baik jika terjadi bencana maupun ketika mengalami kesulitan dalam menangani hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Selain Call Center, masyarakat juga dapat mengakses sosial media dari BPBD tiap daerah jika memerlukan bantuan.

i. Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya

Mengacu pada perumusan permasalahan seperti yang tertulis pada Bab I, maka praktek penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta permasalahan-permasalahannya selama ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang tidak tepat mengenai bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini memunculkan makna ganda dan berimplikasi pada salahnya penanganan maupun politisasi kejadian berdasarkan kepentingan serta mengorbankan kepentingan untuk membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Tidak setiap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat disebut sebagai bencana. Hanya jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak dapatlah disebut bencana.

2. Definisi status bencana

UU Nomor 24 Tahun 2007 belum menyebutkan definisi status bencana. Penjelasan status bencana akan menjadi dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan keadaan darurat di wilayah terdampak. Definisi status bencana juga ditujukan untuk menggantikan frasa –status dan tingkatan bencana¹ untuk mengurangi kerumitan bagi Pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk suatu peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah cukup menyatakan hal tersebut sebagai –bencana| jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak atau bukan bencana jika dampak peristiwa tersebut tidak melampaui kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasinya. Setiap kejadian bencana bersifat lokal, artinya pemerintah lokal-lah yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Praktik yang terjadi saat ini dengan adanya tingkatan bencana kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk melempar permasalahan penyelenggaraan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat. Akibatnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana yang terjadi. Demikian pula pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan menjadi tidak mandiri untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing.

3. Penetapan status bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 saat ini tidak menjelaskan tujuan penetapan status bencana serta ketentuan tentang isi dari status bencana yang meliputi status, luas wilayah, jangka waktu dan tataran

penyelenggaraannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang selama ini berjalan berlaku secara elastis tanpa ketentuan yang jelas, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penggunaan dana siap pakai. Contoh praktik nyata adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan status siaga darurat di wilayahnya tanpa kajian yang jelas sehingga masa siaga darurat bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dana siap pakai dapat terus digunakan. Dalam beberapa kasus penanganan bencana, seringkali terjadi beberapa kali perpanjangan masa darurat karena hanya untuk mendapatkan akses dana daripada didasarkan atas kajian kesiapan masyarakat untuk memulihkan kehidupan kearah kehidupan normal kembali.

4. Penekanan fungsi BNPB sebagai koordinator penyusunan rencana penanggulangan bencana serta penunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksana rencana penanggulangan bencana yang memadukan ketentuan-ketentuan di dalamnya ke dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan peran BNPB sebagai koordinator dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, akan tetapi tidak menunjuk tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana rencana penanggulangan bencana bersama pihak terkait lainnya. Selain itu belum ada ketentuan yang

menegaskan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang perlu dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

5. Kewajiban pengalokasian anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, tetapi tidak mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akibatnya banyak pemerintah daerah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana khususnya untuk kesiapsiagaan di wilayahnya. Penganggaran penanggulangan bencana semestinya dialokasikan baik di APBN dan APBD sehingga memastikan pemerintah disemua tingkatan dapat menjalankan tugas tugasnya dalam penanganan bencana secara tepat, efektif dan terkoordinasi.

6. Penanggulangan bencana dipandang sebagai bagian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Masalah bencana salah satu urusan wajib daerah. Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur masalah penggunaan dana darurat dalam kondisi bencana.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ketentuan serupa dengan dana darurat disebut sebagai dana siap pakai.⁷ Siapa penanggungjawab utama pengelolaan dana darurat bencana tersebut, merupakan pertanyaan yang seringkali muncul.

Penanganan bencana di daerah termasuk di level nasional, belum optimal bahkan terkesan lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Pandangan umum yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah dan kebanyakan berupa pemberian bantuan fisik. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana untuk mengurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Selama kurang lebih satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan perundangan turunannya, masih banyak permasalahan di lapangan terkait penanggulangan bencana, diantaranya masih adanya kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, pandangan para pelaku penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat serta pemberian bantuan fisik.

C. Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana yang ingin dikembangkan adalah:

- 1) Sistem yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya, yang mengatur fungsi dan peran berbagi pihak terkait dalam penanggulangan bencana sehingga koordinasi dapat berjalan dengan jelas untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Sebuah system yang dibangun dengan melihat situasi bencana dan potensi adanya bencana. Selain itu, berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir dengan adanya bencana yang melanda masyarakat dunia berupa Covid-19.
- 3) Sebuah sistem yang dibangun dengan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kemampuan koordinasi sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara komprehensif dan terpadu;
- 4) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran mendasar pembangunan ketangguhan bangsa yang dimulai dari titik ujung penanggulangan bencana yaitu di tingkat lokal/daerah sampai tingkat desa. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama perlindungan masyarakat yang dapat memobilisasi kapasitas daerah termasuk masyarakatnya, termasuk pendanaan daerah.
- 5) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran tentang pentingnya rencana penanggulangan bencana yang perlu dipadukan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan

daerah.

- 6) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa untuk penanganan bencana dibutuhkan kelembagaan berupa satuan tugas yang merupakan representasi dari semua stakeholder bencana.
- 7) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa dibutuhkan pelibatan masyarakat secara total, sampai terbentuknya kader peduli bencana di lingkungan masyarakat.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA

A. Evaluasi Kondisi Hukum dan Statusnya

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana.

Batasan ilmiah tentang nomenklatur tetap penting, namun dapat disesuaikan dengan batasan operasional, sehingga mudah diimplementasikan. Dengan demikian harus jelas ruang lingkup tentang UU PB. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, angin kencang/puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Penetapan status dan tingkatan bencana perlu segera diperkuat dengan Peraturan Presiden, dimana pada Peraturan Presiden nantinya harus jelas dan terukur indikatornya yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
- d. cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tugas dan fungsi BNPB untuk mengkoordinasikan kegiatan PB pada beberapa tahapan masih kurang optimal. Demikian juga fungsi unsur pengarah, tenaga profesional, dan tenaga ahli masih kurang optimal. Bahkan di beberapa daerah (BPBD) masih memandang bahwa unsur pengarah belum dan atau tidak diperlukan. Salah satu alasannya adalah alasan dalam pembiayaan tenaga tersebut. Dengan demikian hubungan fungsional unsur pengarah BNPB dan BPBD tidak ada/belum optimal.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana tiga tahapan tersebut di atas harus merupakan siklus yang berkelanjutan (continuous). Konsep ini sangat penting karena akan mempengaruhi pola dan sistem kerja BNPB dan atau BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta pendanaannya.

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Sebagai negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dunia dan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berupa mineral dan batu bara yang belimpah. Namun, dari beberapa kelebihan alam tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berada dalam posisi rawan bencana (hazard zone), hal ini merupakan dampak negatif dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mengacu pada kondisi sebagai disebutkan diatas maka sebagai negara hukum tentunya diperlukan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap berbagai ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penanggulangan bencana masuk menjadi sub urusan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keterkaitan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Pemerintahan Daerah adalah pada penetapan status darurat dan tingkatan bencana, penanggung jawab peanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan membentuk badan satuan perangkat daerah yang mengurus bencana.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Penurunan kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor bencana alam, sehingga Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat penting bagi optimalisasi, penjagaan dan kelestarian keberadaan hutan.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(UU PWP3K)

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh rentan terhadap bencana seperti tsunami dan banjir. Oleh karena itu Undang-Undang Penanggulangan Bencana arah jangkauannya sampai pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut agar kualitas kehidupan dan penghidupan tetap terjaga.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bencana alam maupun nonalam, sangat mungkin berpengaruh terhadap tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Oleh karena itu, UU Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan langsung dengan UU Penataan Ruang, dimana arah jangkau yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Peranan energi begitu penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga kegiatan penanggulangan bencana harus diarahkan bagi tetap terjaminnya pemanfaatannya dan pengusahaannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bencana alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia. Oleh karena itu, UU Perlindungan Bancana harus turut memberikan kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem.

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dapat mengurangi kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Penanganan Bencana sangat terkait dengan keberadaan dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bencana alam dapat berakibat pada rusaknya cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena penanggulangan bencana tidak boleh mengabaikan keberadaan cagar budaya bahkan harus menjadi tetap prioritas dalam penanggulangan bencana.

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur aspek-aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, namun di tingkat daerah masih banyak kelemahan-kelemahannya, antara lain:

- a. Pada prinsipnya penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah, masyarakat, dan swasta, namun belum optimalnya peran swasta dalam hal ini, sebagai akibat belum adanya sistem informasi yang lengkap tentang penanggulangan bencana terutama dalam masalah pendanaan. Tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana perlu diperbaiki. Untuk itu sangat diperlukan peraturan bupati yang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Masih adanya kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara Kementerian/Lembaga, dan Dinas SKPD di daerah. Oleh karena itu, perlu evaluasi dalam bidang kelembagaan penanggulangan bencana.
- c. Konsep Sistem penanggulangan bencana secara nasional perlu diimplementasi secara lebih baik terutama yang menyangkut Analisis Risiko Lingkungan selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Wilayah Strategis,

Wilayah Pengembangan Ekonomi, dan Wilayah Rawan Bencana secara berkelanjutan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pananggulangan Bencana Daerah.

Regulasi ini telah ada, namun dianggap masih banyak hal yang belum diatur secara khusus. Selain itu, Perda tersebut juga belum memiliki kajian akademik, yang dibuat dalam bentuk Naskah Akademik. Hal ini dibutuhkan karena selain menjadi prasyarat khusus untuk lahirnya sebuah peraturan daerah juga bagian dari proses mengenali permasalahan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Olehnya itu, dianggap penting untuk melahirkan peraturan daerah yang baru. Beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah yang baru ini antara lain :

- a. Tanggap bencana ketika terjadi bencana covid-19.
- b. Pelibatan pemerintah desa dalam penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada monitoring dan evaluasi.
- c. Pada sisi kelembagaan, dibutuhkan bukan hanya pelibatan institusi pemerintah, akan tetapi juga harus melibatkan berbagai sector dan pihak serta masyarakat.
- d. Perlunya pelibatan masyarakat secara,

bukan hanya sebagai respon ketika terjadi bencana, akan tetapi juga terlibat secara terus menerus, sebagai kader peduli bencana.

- e. Dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus tentang penanggulangan bencana.
- f. Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini menyadarkan pentingnya sistem mitigasi yang tangguh. Dalam hal ini, big data disebut dapat mewujudkan mitigasi 4.0 untuk mengurangi risiko bencana alam.

Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, baik yang terstruktur maupun yang tidak struktur sekali pun. Sederhananya, big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjiwei dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana, sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan daerah, meliputi:

- a. Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana.
- b. Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera.

- c. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana.
- d. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- e. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB.
- f. Pemberian bantuan kepada seluruh korban, tanpa ada diskrimiasi dana tau pengecualian. Sehingga semua korban dapat terpenuhi kebutuhannya termasuk kelompok rentan (kelompok berkebutuhan khusus).
- g. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

Situasi bencana di Kabupaten Mahakam Ulu

Tabel 1 Kejadian Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2017-2020

No.	Tahun	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	2017	Bencana Banjir	74
		Bencana Tanah Lonsor	9
		Bencana Kebakaran	4
		Bencana Kecelakaan Air	5
2	2018	Bencana Banjir	156
		Bencana Tanah Lonsor	25
		Bencana Kebakaran	7
		Bencana Kecelakaan Air	8
3	2019	Bencana Banjir	245

		Bencana Tanah Lonsor	17
		Bencana Kebakaran	23
		Bencana Kecelakaan Air	6
4	2020	Bencana Banjir	53
		Bencana Tanah Lonsor	15
		Bencana Kebakaran	58
		Bencana Kecelakaan Air	5

Tabel 2 Klasifikasi Risiko Bencana Kabupaten Mahakam Ulu

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36,0	Tinggi
2	Gempa Bumi	10,8	Sedang
3	Kebakaran Lahan dan Hutan	36,0	Tinggi
4	Tanah Longsor	24,0	Tinggi
5	Kekeringan	36,0	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	13,6	Tinggi
IRBI Kabupaten Mahakam Ulu		156,40	Tinggi

(Sumber : IRBI, 2018)

Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Hingga saat ini kelembagaan penanggulangan bencana belum berdiri sendiri sebagai Badan yang secara khusus bertugas dan berfungsi mengurus kebencanaan. Meskipun, Bupati Mahakam Ulu telah bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta pertimbangan agar di Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan surat Permohonan Rekomendasi tersebut,

disebutkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah sangat layak untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kelembagaan

Penanggulangan Bencana Mahakam Ulu masih menjadi seksi pada bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Armada dan Fasilitas yg dimiliki

Seksi Penanggulangan Bencana Mahakam Ulu memiliki Fasilitas satu buah Perahu Fiber yang berkapasitas 6 Orang dan bermesin 40 PK. Selain itu juga memiliki perahu Karet yang berkapasitas 4 Orang.

Perahu fiber tersebut dianggarkan di tahun 2019 dan digunakan untuk keperluan penanganan Covid-19 di Mahakam Ulu.

Perahu Fiber tersebut diparkir dibelakang Kantor Dinas dan mesin diangkut naik keatas kantor dinas. Karena perahu mudah untuk diangkat dan untuk menghindari kehilangan mesin.

2. Jumlah staf yang ada (PNS dan Non PNS serta Relawan, kalau ada)

- Jumlah Staf Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum = 113 Orang
- Bagian satpol PP = 80 Orang
- Seksi Pemadam Kebakaran = 25 Orang
- Seksi Penangagulangan Bencana = 6 Orang yang merukan staf berstatus PPPK

3. Masalah2 yang dihadapi dalam penanggulangan bencana

- Koodinasi dengan Pucuk pimpinan

Dalam penanggulangan bencana koodinasi menjadi penghambat dalam menjalankan tugas. Sistem koordinasi yang cukup Panjang dikarena penganggulan bencana masih menjadi seksi, sehingga dalam proses penangulangannya menjadi lambat. Contohnya jika terjadi suatu bencana, seksi harus melapor ke Kepala Bidang, kemudian ke Kepala Dinas, selanjutnya ke Pak Bupati untuk menginstruksikan ke tim TRC. Sehingga proses penganggulan bencana bisa sampai 2 hari hanya untuk proses izin dan instruksi. Sehingga direkomendasikan oleh BNPB untuk menjadi suatu bidang agar koordinasi bisa dipercepat.

- Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana sangat terbatas, hal ini menjadi hambatan dalam proses penganganan bencana. Hanya ada dua fasilitas yaitu sebuah Perahu fiber dan perahu karet. Diharapkan kedepannya sarana dan prasarana ada disetiap Kampung. Agar proses evakuasi bisa lebih cepat dilaksanakan.

- SDM

SDM pada Seksi Penanggulangan Bencana sangat sedikit. Sehingga jika menjadi sebuah badan sendiri SDM bisa ditingkatkan mengingat Geografis Mahakam ulu yang cukup luas per kampungnya. Dan dapat direkrut Kader dimasing-masing kampung, untuk memudahkan proses penanggulangan bencana.

- **Kondisi Geografis**
Kondisi geografis yang jauh antara kampung juga menjadi tantangan tersendiri, karena jarak antar kampung dan pusat pemerintahan berjauhan. Sehingga perlu armada atau fasilitas yang memadai untuk menjangkau semua Lokasi kampung dengan cepat.
- **Dukungan Para Pihak**
Para pihak sangat dibutuhkan dalam proses penanggulangan bencana seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemadam Kebakaran, Dinas perhubungan dan lainnya.

Rekomendasi:

Pada pertemuan dengan BNPB, sebaiknya Seksi Penanggulangan bencana di Mahakam Ulu menjadi Badan tersendiri sehingga masalah-masalah yang menjadi penghambat bisa diminimalisir dan penanggulangan bencana bisa berjalan dengan Baik dan Efektif.

C. Landasan Yuridis

Perlunya pengaturan mengenai Penanggulangan Bencana, yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan suatu peraturan daerah. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengu rangan Risiko Bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan masyarakat belum optimal, sehingga perlu peraturan yang jelas hubungan tersebut, pengembangan

sumber daya manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Di dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat jelas dan tegas mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam di wilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Terdapat kesesuaian sasaran dari rancangan perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Mahakam Ulu, diharapkan mampu menjadi alternatif solusi terhadap upaya mengatasi bencana ke depan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sejalan dengan sasaran yang akan dituju dari Rancangan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu, arah pengaturan yang terkandung di dalamnya merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

C. Materi Muatan

Lingkup Rancangan Perda atau pengaturan ini akan mengatur mengenai beberapa hal ataupun aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut akan meliputi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasa atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasa atau bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang

perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan untuk pembangunan

daerah yang tangguh terhadap ancaman bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan rehabilitasi pascabencana.

9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

19. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
20. Rencana Kontinjensi Bencana adalah suatu rencana ke depan untuk menangani keadaan bencana yang tidak menentu, yang berisi skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
21. Sarana dan Prasarana Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan daerah yang bersifat strategi.
22. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh Batas-batas tertentu, baik batas fisik maupun non fisik, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana.
23. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.

24. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2.
25. Protokol Kesehatan adalah aturan dalam beraktivitas secara aman ketika berinteraksi dengan orang lain pada saat pandemi covid-19 dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
26. Penanggulangan adalah proses menanggulangi penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pencegahan, penanganan dan penegakan.
27. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 termasuk untuk pengendalian.
28. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melakukan upaya penyembuhan,

29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
30. Satuan Tugas Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-10 di Tingkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
31. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
33. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
34. Bencana Khusus adalah bencana yang diakibatkan oleh situasi khusus, seperti yang

dialami oleh penduduk bumi, yakni penyebaran virus Covid-19.

b. Materi yang diatur

1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana berasaskan atas:

- a. kemanusiaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. kesiapsiagaan;
- e. kepentingan umum;
- f. koordinasi;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;
- c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
- d. mengembalikan kualitas hidup korban bencana.

Lingkup Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. tata kelola Penanggulangan Bencana;

- b. kelembagaan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pengawasan Penanggulangan Bencana.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek:

- g. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- j. lingkup luas wilayah terdampak.

Daerah bertanggung jawab terhadap Penanggulangan Bencana di daerah, meliputi:

- a. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana;
- b. memasukkan tema kebencanaan dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- d. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. memulihkan kondisi dari dampak bencana;
- f. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- g. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- h. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penetapan status dan tingkat bencana daerah dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana dengan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian ekonomi;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan bupati. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi,

kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. menetapkan rencana Penanggulangan Bencana;
- b. mengintegrasikan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam perencanaan pembangunan;
- c. melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana; melakukan upaya pencegahan;
- d. memastikan alat-alat peringatan dini berfungsi; menetapkan persyaratan analisis risiko

- bencana;
- e. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang; melakukan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. menetapkan persyaratan standar teknis
- Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu dengan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Penanggulangan Bencana diatas meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. analisis kemungkinan dampak bencana;
- c. analisis kerentanan masyarakat;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dapat memperbarui rencana Penanggulangan Bencana secara berkala dan dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana. Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan

mencantumkan unsur-unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, meliputi:

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pengidentifikasian sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha

Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya, yang persyaratannya disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperlihatkan dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat bekerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui:
 1. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 2. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi

- tentang mekanisme tanggap darurat;
5. penyiapan lokasi evakuasi;
 6. penyusunan data akurat, informasi, dan kemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 7. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- b. Peringatan dini.

Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat melalui:

1. menyiapkan sistem peringatan dini;
 2. pengamatan gejala bencana;
 3. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 4. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; dan
 5. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.
- c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, melalui:
1. Memastikan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan risiko bencana;
 2. memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
 3. memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan

- peraturan terkait pencegahan bencana;
4. memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana; dan
 5. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengukuran luas lokasi terdampak bencana;
- b. penghitungan perkiraan jumlah korban;
- c. penghitungan perkiraan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- d. penentuan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan;
- e. penentuan status keadaan darurat bencana;
- f. pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (dengan memperbaiki dan/atau menggantai kerusakan akibat bencana).

Penetapan status darurat bencana dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana yang dilakukan oleh bupati.

Penetapan status darurat bencana dilakukan paling lambat 3x24 jam setelah terjadinya bencana dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penanganan bencana. Setelah penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan;
- d. pengerahan logistik;
- e. imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. perizinan;
- g. pengadaan barang/jasa;
- h. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
- i. penyelamatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan dan tempat hunian.

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Kelompok rentan terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. orang lanjut usia.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehabilitasi
 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;
 5. pelayanan kesehatan;
 6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 10. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kepengimpinannya terdiri atas:

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 33;
- b. memberikan informasi dan Peringatan Dini;
- c. menetapkan daerah terdampak bencana;
- d. mengevakuasi masyarakat yang terdampak

bencana;menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- e. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;
- g. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
- h. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- j. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang yang diberikan masyarakat untuk Penanggulangan Bencana;
- k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pegawai atau sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan aparatur sipil negara yang direkrut, dididik, dan dilatih khusus untuk Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melibatkan dan melatih masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kelembagaan Khusus

Untuk situasi khusus, dengan pertimbangan berbagai pihak, maka pemerintah daerah dapat membentuk kelembagaan khusus yang merupakan representasi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Kelembagaan khusus yang dimaksud dapat berupa Kelompok Kerja (POKJA) atau Satuan Tugas (SATGAS), yang bekerja secara periodik yakni 5 tahun.

Kelembagaan khusus ini terdiri dari berbagai pihak antara lain :

- a. Unsur Pemerintah Daerah
- b. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Unsur Perguruan Tinggi
- d. Unsur Media
- e. Unsur Masyarakat

Kelembagaan Khusus ini bertugas untuk :

- a. Membantu pemerintah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait dengan penanggulangan bencana.

- b. Menghimpun dana masyarakat secara sukarela untuk digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat secara luas terkait dengan penanggulangan bencana.
- d. Merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Menyusun laporan kepada Bupati secara rutin minimal sekali dalam setahun, melalui Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Hak dan Kewajiban Masyarakat Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi Peringatan Dini;
- d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
- e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. ikut serta dalam penanggulangan bencana baik sendiri maupun bersama-sama;
- g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana.

Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain dan menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan serta berkewajiban prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.

Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya dan

dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai, dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pengelolaan dana Penanggulangan Bencana daerah diatur dalam peraturan bupati.

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan untuk korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan yang meninggal dunia. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Besarnya bantuan santunan dan pinjaman lunak untuk usaha produktif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan santunan. Pengelolaan sumber daya bantuan santunan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. keadaan bencana yang berpotensi terjadi rangkaian bencana ikutan (collateral hazard);
- c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
- e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- f. kegiatan konservasi lingkungan;
- g. perencanaan tata ruang;
- h. pengelolaan lingkungan hidup;
- i. kegiatan reklamasi; dan
- j. pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit dan Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit. Apabila hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bencana Kusus

Penanggulangan Covid-19 terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pencegahan;
- c. penanganan; dan
- d. penegakan.

Perencanaan dilakukan untuk terintegrasinya penyusunan program dengan penganggaran. Perencanaan disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan/atau urusan penganggaran. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan kepada Sekretariat Daerah. Hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilaporkan kepada Bupati. Pencegahan dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang bertambah dan meluas atau meningkat. Pencegahan dilakukan dengan cara antara lain:

- a. menggunakan masker sebagai pelindung diri;
- b. melakukan pembatasan interaksi fisik;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- d. menetapkan PSBB;
- e. tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi; dan
- h. mengikuti vaksinasi;
- i. menghindari tempat keramaian; dan/atau

- j. berdiam diri atau tinggal di rumah bagi yang sedang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu atau demam.

Pemerintah daerah melaksanakan penangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, bagi pasien atau masyarakat di daerah yang terinfeksi Copid-19. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada RSUD Mahakam Ulu atau Rumah Sakit lainnyadan/atau tempat atau fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai SOP penanganan Copid-19.

Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit yang ditunjuk dapat memperoleh pembayaran jasa dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melaksanakan penegakan melalui:

- a. peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan; dan
- b. penerapan sanksi.

Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan tugasnya. Penerapan sanksi diberlakukan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan. Ketentuan lebih lanjut Standar Operasional dan Prodedur diatur dalam Peraturan Bupati. Setiap Rumah Sakit yang diperuntukkan memberikan layanan pasien Copid-19 wajib memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Setiap petugas kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, wajib memberikan pelayanan kepada pasien Copid-19 sesuai tugas dan fungsinya.

Pemberian Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan hukum yang berperan dalam melakukan penanggulangan bencana dan bencana khusus Covid-19.

Penghargaan diberikan dengan kriteria:

- a. berkontribusi dengan luar biasa dalam penanggulangan bencana dan bencana khusus Covid-19.
- b. konsisten membantu korban bencana atau melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana khusus Covid-19.
- c. melakukan inovasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dan bencana khusus Covid-19.

Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat. Penghargaan diberikan setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan konstruksi berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap pejabat yang karena kewenangannya memberikan izin untuk melakukan pembangunan di tempat yang memiliki resiko tinggi terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 13 (tiga belas) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Penutup

Semua program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Smith. K., 1992, Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, London, Routledge.

ADB, ca. 1991, Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook, Manila: ADB

Cuny.F.C. 1983. Disasters and Development. New York: Oxford University Press

Carter. Nick, 1991, Disaster management: Disaster Manager's Handbook, Manila, ADB.

De Guzman, Emmanuel, M., 2002, Towards Total Disaster Risk Management Approach, Ca, ADRC-UNOCHA – RDRA.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2002, Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal, Jakarta.

Handbook of Emergency, 1996, UNHCR Geneva.

Parlan, Hening, 2014, Shaw, Rajib and Takako Izumi –Chapter 4. Policy and Advocacy: Role of Civil Society in Disaster Management Bill Processes in Indonesia, Civil Society Organization and Disaster Risk Reduction: The Asian Dilemma. Springer. Tokyo.

UN-ISDR, 2008. Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risk and the Implementation of HFA.

WEBSITE

About Disaster Management, Maret 2017,
<http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/>

Sumurdo, Ambarhalim, 2013, Kamus Besar Indonesia, April 2017, <http://www.ahlibahasa.com/search?updated-max=2015-10-17T01:36:00-07:00&max-results=20&reverse-paginate=true>

UN-ISDR, Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nation and Communities to Disaster. Maret 2017, <http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf>

UNDP, 2009. Lesson Learned: Disaster Management Legal Reform. Indonesian Experience, Maret 2017, <http://www.preventionweb.net/publications/view/10468>

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 12, LN No. 66 Tahun 2007, TLN NO. 4723.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23, LN No. 244 Tahun 2014, TLN NO. 5587.